

**MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI PENGADILAN  
NEGERI MEDAN**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam Rangka Pemenuhan**

**Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**Ade Roikhan**

**NPM. 2206200462**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : ADE ROIKHAN**  
**NPM : 2206200462**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Dinyatakan:

- ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. FAJRIAWATI, S.H., M.H
3. DR. Hj. ASLIANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 18 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA : ADE ROIKHAN**  
**NPM : 2206200462**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**PENGUJI : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H / NIDN: 0121018602**  
**2. FAJRIAWATI, S.H., M.H / NIDN: 0122027401**  
**3. Dr. Hj. ASLIANI, S.H., M.H / NIDN: 0126066802**

**Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502




**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ADE ROIKHAN  
NPM : 2206200462  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<b><u>Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0121018602	<b><u>Fajriawati, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0122027401	<b><u>Dr. Hj. Asliani, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0126066802

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : ADE ROIKHAN  
**NPM** : 2206200462  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Hj. ASLIANI, S.H., M.H / NIDN: 0126066802

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 11 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : ADE ROIKHAN**  
**NPM : 2206200462**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, April 2026**

**Pembimbing**

**Dr. Hj. ASLIANI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0126066802**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : ADE ROIKHAN**

**NPM : 2206200462**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 April 2026  
Saya yang menyatakan



**ADE ROIKHAN**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : ADE ROIKHAN  
NPM : 2206200462  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI MEDAN  
Pembimbing : Dr. Hj. ASLIANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/09-2025	Konsultasi judul	
05/11-2025	Konsultasi proposal	
16/12-2025	Penyerahan skripsi	
03/03-2026	Perhatikan BAB 1	
06/04-	Perhatikan pemula	
06/04-2026	Perhatikan catatan kaki & kilipan	
07/04-2026	Perhatikan kesimpulan & saran	
08/04-2026	Redah Buku	
09/04-2026	Sempurnakan pemula keseluruhan	
10/04-2026	Ace untuk diperbaiki & diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Medan, April 2026  
DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

(Dr. Hj. ASLIANI, S.H., M.H.)  
NIDN. 0126066802

## ABSTRAK

### MEKANISME PERMOHONAN ADOPSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

**Ade Roikhan**

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang berdimensi keperdataan sekaligus berkaitan erat dengan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana mekanisme permohonan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan telah selaras dengan kerangka normatif tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengangkatan anak, mekanisme permohonan melalui penetapan Pengadilan Negeri Medan, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji norma hukum sekaligus implementasinya melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan serta studi kepustakaan. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter evaluatif dalam menilai penerapan pengangkatan anak di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan pengangkatan anak dilaksanakan melalui tahapan voluntair yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan berkas, persidangan, hingga penerbitan penetapan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta kesiapan pengasuhan calon orang tua angkat. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya menghadirkan kepastian hukum melalui penetapan yang sah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi anak dari potensi penyalahgunaan, sehingga secara substansial mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan telah selaras dengan ketentuan normatif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Mekanisme Permohonan, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum, Kepentingan Terbaik bagi Anak.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Mekanisme Permohonan Adopsi Anak di Pengadilan Negeri Medan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Rusono dan Ibunda Helmiyanti, yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih dan sayang juga memberikan bantuan secara materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan; Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I; dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.
6. Seluruh narasumber yang telah memberikan data dan membantu sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
7. Kepada Nabila Hasibuan, yang selalu memberikan semangat, doa, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis, Siti Alfadilah, yang telah menemani perjalanan penulis sejak semester awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, bantuan, dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali *Illahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, April 2026

Hormat Saya,

Penulis

**Ade Roikhan**  
**2206200462**

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
1. Pengangkatan Anak .....	10
2. Mekanisme Permohonan .....	11
3. Pengadilan Negeri Medan .....	12
4. Tinjauan Yuridis .....	12
5. Pertimbangan Hakim (sebagai variabel pertama) .....	13
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	18
4. Alat Pengumpul Data .....	18
5. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak .....	20
B. Tinjauan Hukum tentang Mekanisme Permohonan Adopsi di Pengadilan Negeri Medan .....	22
C. Sejarah Perkembangan Anak di Indonesia .....	23
D. Syarat Pengangkatan Anak menurut PP No.54 Tahun 2007 .....	25
E. Prinsip Perlindungan Anak dalam Pengangkatan Anak .....	27

F. Tinjauan Teoritis: Perspektif Teori Hukum terhadap Adopsi .....	28
G. Asas dan Prinsip Hukum dalam Pengangkatan Anak .....	30
H. Perbedaan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Perkara Pengangkatan Anak .....	30
I. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Peraturan Hukum terhadap Proses Adopsi Anak di Pengadilan Negeri Medan .....	35
C. Proses Permohonan Pengadopsian Anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan .....	47
D. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>73</b>
<b>Daftar Wawancara .....</b>	<b>73</b>
<b>Surat Riset .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena pengangkatan anak atau adopsi merupakan praktik sosial yang telah lama dikenal dan tumbuh di masyarakat Indonesia. Motif utamanya sering kali dilandasi oleh rasa kemanusiaan, solidaritas sosial, serta kebutuhan biologis dan psikologis pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Keinginan memiliki anak tidak hanya berfungsi melanjutkan garis keturunan, tetapi didasarkan pada tujuan permohonan para pemohon yang ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik dan kondisi ekonomi dari orang tua angkat yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak tersebut.<sup>1</sup> Namun dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak lagi sekadar persoalan sosial, melainkan telah menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan anak dan orang tua angkat.

Mekanisme pengangkatan anak telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat,<sup>2</sup> yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai bentuk legitimasi hukum atas proses adopsi. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus

---

<sup>1</sup> Diana Lubis. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5 No. 1. 2023. hlm. 110.

<sup>2</sup> Sutan Siregar. "Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)", *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, Vol. 1 No. 1. 2019. hlm. 428.

dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, negara melalui lembaga peradilan memegang peran sentral dalam memastikan bahwa setiap permohonan adopsi tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai pengangkatan anak telah cukup komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Penelitian di Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan adanya penyimpangan berupa pemalsuan dokumen dan manipulasi identitas dalam proses adopsi karena ditemukan mereka melakukan bahkan memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akte lahir anak, untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung.<sup>3</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa mekanisme formal melalui pengadilan belum sepenuhnya dipahami dan ditaati oleh masyarakat.

Pengangkatan anak pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan emosional pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, masih terdapat fenomena pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang benar, misalnya melalui kesepakatan langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat tanpa penetapan pengadilan. Praktik

---

<sup>3</sup> Seno Andreyanto, Anny Rosiana M., Naili Azizah, (2024), "Dampak Hukum terhadap Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kudus", *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 5 No. 1. hlm.8.

tersebut sering dilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat bahwa proses adopsi melalui pengadilan dianggap rumit contohnya pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang mengalami berbagai problematika dan dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengadilan sehingga menimbulkan permasalahan,<sup>4</sup> memerlukan biaya yang besar, serta membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, masyarakat lebih memilih jalur informal yang justru berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap praktik pengangkatan anak juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan adopsi, bahkan dapat berkembang menjadi modus operandi tindak pidana perdagangan anak. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa proses adopsi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga anak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan motif ekonomi tertentu. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran negara melalui sistem hukum dan lembaga pengawasan sosial untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi perlindungan dan kesejahteraan anak, karena banyaknya penelantaran anak oleh orangtua bermacam-macam, salah satunya adalah penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu kandung sang anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zolla Andre Pramono & Diana Tantri Cahyaningsih, Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 243.

<sup>5</sup> Tiara Alfarissa & Syalaisha Amani Puspitasari, Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi sebagai Modus Operandi Penjualan Anak, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 80.

Selain itu, persoalan dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama turut memunculkan ketidakpastian hukum. Secara normatif, pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat Muslim yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri.<sup>6</sup> Perbedaan praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan penerapan hukum serta berdampak pada status hukum anak angkat.

Dari perspektif hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) tidak dimaknai sebagai pemutusan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, namun dapat diberikan bagian melalui *wasiat wajibah*.<sup>7</sup> Sementara dalam hukum positif Indonesia, penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab penetapan status akan kedudukan anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orangtua angkat.<sup>8</sup> Perbedaan konstruksi hukum ini menunjukkan adanya pluralitas sistem hukum di Indonesia yang menuntut ketelitian hakim dalam memberikan pertimbangan hukum.

---

<sup>6</sup> Ghina Aslam, Muhyidin, Islamiyati. (2022), Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2, hlm. 1.

<sup>7</sup> Mardani, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Binamulia Hukum*, 2019, Vol. 8 No. 2, hlm. 131.

<sup>8</sup> Diana Lubis. *Op.cit.* hlm. 110.

Dalam konteks lokal, Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak. Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi berpotensi menghadapi dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Kondisi ini menjadikan Pengadilan Negeri Medan sebagai institusi yang krusial dalam memastikan bahwa setiap permohonan adopsi telah memenuhi syarat administratif, substantif, dan prinsip perlindungan anak.

Dari sisi normatif, ketentuan hukum yang mengatur adopsi telah cukup komprehensif, namun implementasinya masih lemah. Contohnya dalam hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menekankan prinsip kemaslahatan anak. Namun fenomena yang sering dijumpai di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan sebagian umat islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat, maka banyak yang menyalahi ketentuan agama.<sup>9</sup> Namun dalam praktiknya, adopsi sering kali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama terkait hak waris, status hukum anak, serta hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua kandung.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (praktik di lapangan). Masyarakat cenderung menafsirkan adopsi sebagai perbuatan sosial semata, tanpa memahami

---

<sup>9</sup> Mardani, *Op.cit*, hlm. 118.

konsekuensi yuridis empiris yang melekat. Akibatnya, penetapan adopsi yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum anak, termasuk hak-haknya dalam bidang perdata seperti warisan, perwalian, dan tanggung jawab orang tua angkat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pengadilan Negeri sangat krusial dalam menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam permohonan adopsi. Pengadilan berfungsi memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang didasarkan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktik di beberapa pengadilan negeri, pelaksanaan adopsi secara formal telah mengikuti ketentuan PP No. 54 Tahun 2007, namun belum sepenuhnya menguraikan akibat hukum secara rinci, khususnya terkait hak waris dan hubungan keperdataan anak angkat. Haruslah didasarkan pada peraturan yang mengaturnya dan memberikan kejelasan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak.<sup>11</sup>

Secara sosiologis, peningkatan praktik adopsi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti empati terhadap anak terlantar maupun keinginan membangun keluarga, itulah mengapa pengadopsian anak harus terlebih dahulu

---

<sup>10</sup> Sutan Siregar. *Op.cit*, hlm. 429.

<sup>11</sup> Sutan Siregar. *Op.cit*, hlm. 430.

mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang akan diangkat itu berada.<sup>12</sup> Namun tanpa pengawasan dan mekanisme hukum yang ketat, praktik adopsi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan anak. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi legalitas, tetapi juga sebagai penjaga prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak.

Selain menjamin kepastian hukum, mekanisme permohonan adopsi di pengadilan juga harus mencerminkan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Sistem peradilan di Indonesia idealnya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek hukum. Hakim dalam setiap perkara yang melibatkan anak dituntut untuk mengedepankan asas edukatif dan rehabilitatif, di mana kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam putusan. Sistem peradilan edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam mengambil keputusan, menempatkan anak-anak di lembaga yang memiliki fungsi sosial serta perbaikan bagi anak-anak, dengan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan khusus yang bersifat pendidikan.<sup>13</sup> Prinsip ini relevan pula dalam perkara permohonan pengangkatan anak, di mana hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, bukan semata-mata kelengkapan administratif. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu permohonan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>12</sup> Seno Andreyanto, Anny Rosiana M., Naili Azizah. *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Asliani Harahap. "Sistem Peradilan Edukatif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, Vol. 3 No. 2, hlm. 217.

Permasalahan yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana mekanisme permohonan pengangkatan anak diterapkan secara konkret di Pengadilan Negeri Medan. Apakah prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Bagaimana hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangannya? Dan kendala apa saja yang dihadapi dalam praktiknya?

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis empiris mekanisme permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi implementasinya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga dan perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Pengadilan Negeri Medan dalam memperkuat sistem adopsi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memperkuat sistem hukum adopsi di Indonesia agar lebih berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah yang menjadi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan hukum terhadap proses adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan?
- b. Bagaimana proses permohonan pengadopsian anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Medan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengadopsian anak di Pengadilan Negeri Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, dengan memperkaya teori yuridis empiris mengenai mekanisme adopsi anak di Indonesia. Melalui analisis kualitatif terhadap peraturan hukum, proses permohonan, dan pertimbangan hakim, penelitian ini menambah wawasan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam konteks pengadilan negeri. Hasilnya dapat memperkuat teori hukum acara perdata terkait yurisdiksi *volunteer* dan putusan deklarator, serta memberikan landasan empiris untuk mengembangkan model teoritis baru dalam studi hukum sosial, seperti integrasi antara norma hukum dan praktik yudisial untuk memastikan kepentingan terbaik anak.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait. Bagi masyarakat, khususnya calon orang tua angkat dan anak-anak yang membutuhkan keluarga pengganti, hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman tentang prosedur adopsi yang transparan dan efisien, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau keterlambatan proses yang dapat membahayakan kesejahteraan anak. Bagi instansi seperti Pengadilan Negeri, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki mekanisme internal, seperti pelatihan hakim dalam menerapkan pertimbangan yuridis empiris yang konsisten dan mengintegrasikan teknologi digital untuk mempercepat verifikasi dokumen. Selain itu, bagi pihak terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga kesejahteraan anak, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, sehingga proses adopsi lebih harmonis dan sesuai dengan standar nasional serta internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB. Secara keseluruhan, manfaat ini mendukung penguatan sistem hukum adopsi untuk mencapai perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan hukum yang mengatur proses adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya.

- b. Menguraikan langkah-langkah proses permohonan pengadopsian anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Medan, mulai dari persiapan dokumen hingga pengesahan hukum.
- c. Menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengadopsian anak di pengadilan Negeri Medan, dengan fokus pada aspek yuridis empiris dan sosial yang mendasari keputusan tersebut.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat berdasarkan definisi operasional berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Mekanisme permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan”

#### **1. Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum berupa pengalihan tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak dari orang tua kandung atau wali kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan, yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Diana Lubis. *Op.cit*, hlm 112.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, tetapi menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Indikator operasional dalam penelitian ini meliputi adanya permohonan pengangkatan anak yang diajukan secara resmi ke Pengadilan Negeri Medan, adanya persyaratan administratif dan rekomendasi instansi sosial, adanya penetapan pengadilan sebagai dasar sahnya pengangkatan anak, serta timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat setelah penetapan.

## 2. Mekanisme Permohonan

Mekanisme permohonan adalah rangkaian prosedur hukum formal yang harus dilalui oleh calon orang tua angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan sampai dengan diterbitkannya penetapan hakim. Indikator operasional, Mekanisme permohonan pengangkatan anak dilakukan melalui pengajuan surat permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan formil, proses pemeriksaan dalam persidangan *voluntair* (permohonan tanpa sengketa), pemeriksaan terhadap pemohon dan pihak terkait, serta pembacaan dan penerbitan penetapan hakim, dan dilanjutkan kedalam proses persidangan di pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ghina Aslam, Muhyidin, & Islamiyati. *Op.cit.* Hlm 2.

### 3. Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan adalah lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, Pengadilan Negeri Medan dipahami sebagai institusi yang menerima dan memproses permohonan pengangkatan anak, lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan materil permohonan, serta otoritas yang memberikan penetapan sebagai bentuk legitimasi hukum terhadap status anak angkat, karena permohonan pengesahan/ pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan anak yang bersangkutan dan kemungkinan hari depan anak.<sup>16</sup>

### 4. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah analisis terhadap aspek hukum yang mengatur mekanisme pengangkatan anak, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan.

Indikator operasional meliputi:

- a. Analisis kesesuaian praktik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- b. Evaluasi terhadap prosedur permohonan yang diterapkan.

---

<sup>16</sup> Sutan Siregar. *Op.cit*, hlm .437.

- c. Identifikasi hambatan hukum dalam praktik pengangkatan anak, agar tidak terjadi cacat formil.<sup>17</sup>

#### 5. Pertimbangan Hakim (sebagai variabel utama)

Pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak, yang mencakup penilaian terhadap aspek yuridis, administratif, dan sosial.

Indikator operasional meliputi penilaian terhadap kelengkapan syarat formil dan materil, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penilaian terhadap kondisi calon orang tua angkat, serta alasan hukum yang dijadikan dasar dalam penetapan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjadi pedoman utama dalam proses adopsi di Indonesia. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi keperdataan dan perlindungan hukum bagi anak, sehingga menjadi salah satu objek kajian yang penting dalam hukum keluarga dan hukum perdata. Meskipun demikian, setiap penelitian memiliki fokus, objek, dan lokasi penelitian yang berbeda, sehingga masih terdapat ruang kajian yang relevan untuk

---

<sup>17</sup> Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. ISBN: 978-602-8123-45-6. Hlm.24

diteliti lebih lanjut. Salah satu penelitian yang relevan adalah skripsi yang disusun oleh:

1. Skripsi Nurul Ayu Tri Ulfiah dengan judul **“Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”**. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penelitian tersebut mengkaji alasan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa serta bagaimana proses pengangkatan anak dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2007, dengan tetap menekankan tujuan utama pengangkatan anak yaitu kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya peran pengadilan dalam memeriksa motif dan kemampuan calon orang tua angkat agar pengangkatan anak tidak hanya bersifat formalitas administratif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 serta alasan dan proses pengangkatan anak di Kabupaten Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada mekanisme permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan, dengan menganalisis secara lebih rinci tahapan

prosedural permohonan, pemeriksaan berkas, proses persidangan *voluntair*, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pengangkatan anak, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2007) dengan praktik di Pengadilan Negeri Medan melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengkaji secara spesifik mekanisme permohonan adopsi anak dan pertimbangan hakim dalam konteks Pengadilan Negeri Medan, yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Secara substantif, penelitian ini juga memiliki orisinalitas karena selain mengacu pada kajian normatif dan penelitian terdahulu, penulis menguraikan secara empiris praktik pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak, khususnya dalam memperkuat mekanisme adopsi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dalam

penelitian hukum, metode menjadi pedoman penting agar penelitian memiliki arah yang jelas serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Permohonan Adopsi Anak di Pengadilan Negeri Medan”, yang bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana mekanisme permohonan adopsi anak diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan (PN Mdn), serta sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan dalam telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai proses permohonan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Medan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Data yang dikumpulkan berupa uraian, keterangan, dan hasil wawancara, bukan berupa angka statistik. Karena memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan<sup>18</sup>

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Alfabeta, 2022, hlm. 3

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- c. Ketentuan hukum acara perdata terkait permohonan *voluntair*

Pendekatan ini mengombinasikan analisis normatif (peraturan perundang-undangan) dengan analisis empiris berdasarkan praktik di Pengadilan Negeri Medan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Medan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui sifat deskriptif analitis ini, penulis tidak hanya menjelaskan proses dan mekanisme pengangkatan anak, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim serta kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di:

- a. Pengadilan Negeri Medan
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- c. Sumber literatur dan database hukum melalui media internet

Pemilihan Pengadilan Negeri Medan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan institusi yang berwenang

memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak dalam lingkungan peradilan umum.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Berikut uraian sumber data, yakni:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan serta dokumen penetapan pengangkatan anak (apabila diizinkan untuk ditelaah). Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung proses permohonan pengangkatan anak dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum acara perdata, buku dan jurnal mengenai perlindungan anak, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan

dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani permohonan pengangkatan anak. Wawancara dilakukan secara terstruktur berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak, menelaah buku-buku hukum acara perdata, serta menganalisis literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, yaitu memilah data yang relevan dengan rumusan masalah, penyajian data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai pengangkatan anak dengan praktik pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Medan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*).

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menguraikan bagaimana data yang diperoleh digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan<sup>19</sup> Analisis ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Op.cit.* hlm. 34.

fenomena sosial dan hukum yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan permohonan adopsi di Pengadilan Negeri Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Hukum tentang Adopsi (Pengangkatan Anak)**

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada anak, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan biologis calon orang tua angkat. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus memperoleh penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak angkat maupun orang tua angkat. Pengadilan Negeri Kudus menetapkan bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak membawa akibat hukum berupa terciptanya hak dan kewajiban dan tanggung jawab timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat, seperti kewajiban penyelenggaraan perlindungan anak seperti pemeliharaan dan pendidikan anak angkat layaknya anak kandung<sup>20</sup>. Dengan demikian, mekanisme adopsi menjadi sarana hukum yang

---

<sup>20</sup> Seno Andreyanto, Anny Rosiana, Naili Azizah. *Op.cit*, hlm. 9

menjamin perlindungan hak anak serta kepastian status hukum dalam keluarga angkat.

Selain itu, pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dengan demikian, pengangkatan anak tidak boleh dilakukan semata-mata untuk memenuhi keinginan orang tua angkat, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan, keamanan, dan masa depan anak yang diangkat agar masa depannya lebih cemerlang.<sup>21</sup>

Secara konseptual, pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga yang bersifat keperdataan dan termasuk dalam perkara *voluntair* (permohonan tanpa sengketa). Dalam perkara *voluntair*, hakim tidak hanya bersifat pasif menunggu pembuktian para pihak, melainkan memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta benar-benar melindungi kepentingan anak.

Penelitian di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak membawa akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Namun, akibat hukum tersebut harus dianalisis secara hati-hati karena dalam sistem hukum Indonesia pengangkatan anak tidak serta-merta menghapus hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya. Dengan

---

<sup>21</sup> Tiara Alfarissa & Syalaisha Amani Puspitasari, Op.Cit., hlm. 82.

demikian, pengangkatan anak harus dipahami sebagai konstruksi hukum yang bersifat terbatas dan bertujuan perlindungan, bukan pemutusan status asal anak.

## **B. Tinjauan Hukum tentang Mekanisme Permohonan Adopsi di Pengadilan Negeri Medan**

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara perdata, termasuk permohonan pengangkatan anak.<sup>22</sup> Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Medan memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi warga negara non-muslim atau dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk perkara pengangkatan anak bagi umat Islam, dalam praktiknya Pengadilan Negeri masih menerima permohonan tertentu berdasarkan pertimbangan administratif dan rujukan Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>23</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa secara empiris masih terdapat dinamika kewenangan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri Medan.

Mekanisme permohonan diawali dengan pengajuan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memuat identitas para pihak serta alasan pengangkatan anak. Bahkan seorang hakim harus memeriksa, memutus dan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>23</sup> Yusuf Faturohman dkk., Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap Pengangkatan Anak bagi Orang Islam, *Jurnal Dialektika Hukum*, 2023. Vol. 5 No. 2, hlm. 98

menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan undang-undang, agar terciptanya kepastian hukum.<sup>24</sup> Selanjutnya dilakukan pemeriksaan berkas dan persidangan yang bersifat *voluntair*. Secara analitis, mekanisme ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Hakim wajib menilai:

- a) Kelayakan calon orang tua angkat
- b) Kondisi sosial dan ekonomi pemohon
- c) Kepentingan terbaik bagi anak

Dengan demikian, mekanisme permohonan bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan instrumen kontrol negara untuk mencegah eksploitasi anak serta memastikan kepastian hukum.

### **C. Sejarah dan Perkembangan Pengangkatan Anak di Indonesia**

Pengangkatan anak merupakan suatu praktik yang telah dikenal sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak dilakukan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk meneruskan keturunan, menjaga kelangsungan garis keluarga, serta memberikan perlindungan kepada anak yang tidak memiliki orang tua atau yang tidak mampu dipelihara oleh orang tuanya. Dan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>25</sup> Praktik pengangkatan anak dalam hukum adat

---

<sup>24</sup> .Yusuf Faturohman dkk *Op.cit.*, hlm. 97.

<sup>25</sup> Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 3.

umumnya didasarkan pada kesepakatan keluarga serta pengakuan masyarakat setempat tanpa melalui prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam hukum positif saat ini.

Perkembangan pengaturan mengenai pengangkatan anak kemudian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pengangkatan anak telah dikenal dalam praktik hukum perdata, meskipun pengaturannya masih terbatas dan lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Barat. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengangkatan anak semakin meningkat, terutama untuk menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak semakin diperkuat dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Negara mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam hal ini, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi masa depan negara, sehingga keberadaan dan kesejahteraannya perlu dijamin melalui berbagai kebijakan hukum yang berpihak pada kepentingan anak. Batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 10

Perkembangan penting dalam pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dapat dilihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, praktik pengangkatan anak harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Sebagai bentuk pengaturan yang lebih khusus, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai syarat, prosedur, serta mekanisme pengangkatan anak agar proses tersebut dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan praktik pengangkatan anak tidak lagi hanya didasarkan pada kepentingan orang tua angkat semata, melainkan lebih mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat.

#### **D. Syarat Pengangkatan Anak Menurut PP No.54 Tahun 2007**

Pengangkatan anak pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak. Syarat bertujuan agar menjamin dan melindungi anak, karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.<sup>27</sup>

Syarat pertama berkaitan dengan calon orang tua angkat. Calon orang tua angkat harus memenuhi berbagai ketentuan, antara lain memiliki usia tertentu, berkelakuan baik, memiliki kondisi ekonomi yang memadai, serta mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak yang akan diangkat. Selain itu, calon orang tua angkat juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan serta melalui proses penilaian dari instansi sosial yang berwenang.

Selain syarat bagi calon orang tua angkat, terdapat pula syarat yang berkaitan dengan anak yang akan diangkat. Anak yang dapat diangkat pada umumnya adalah anak yang belum mencapai usia tertentu, membutuhkan perlindungan khusus, atau berada dalam kondisi yang memerlukan pengasuhan dari keluarga lain. Proses pengangkatan anak juga harus memperhatikan persetujuan orang tua kandung atau wali anak apabila masih ada dan dapat dimintai persetujuannya.

Dalam pelaksanaannya, proses pengangkatan anak juga harus memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai dokumen yang diperlukan antara lain surat keterangan dari instansi sosial, dokumen identitas para

---

<sup>27</sup> Ahmad Saleh dan Malicia Evendia. *Op.cit.* hlm.1

pihak, serta rekomendasi dari lembaga yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Karena anak memiliki Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus memperhatikan kebutuhan pengembangan dirinya, itulah mengapa harus sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Selain itu, aspek sosial juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengangkatan anak. Instansi sosial yang berwenang akan melakukan penilaian terhadap kondisi calon orang tua angkat serta lingkungan tempat anak akan dibesarkan. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak yang diangkat akan memperoleh lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung perkembangan fisik maupun psikologisnya.

#### **E. Prinsip Perlindungan Anak dalam Pengangkatan Anak**

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip perlindungan anak menjadi landasan utama yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis (rohani), jasmani, dan sosial, dan perkembangan anak secara keseluruhan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 25.

<sup>29</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. Op.cit. hlm.32

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of the child*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam proses pengangkatan anak, prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa anak yang diangkat akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Selain itu, prinsip non diskriminasi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun status kelahiran. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, serta sosialnya. Oleh karena itu, dalam praktik pengangkatan anak, perlu dipastikan bahwa anak akan ditempatkan dalam keluarga yang mampu memberikan kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang layak.

Dengan memperhatikan berbagai prinsip tersebut, pengangkatan anak diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan perlindungan dan

kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari keluarga yang baru.

#### **F. Tinjauan Teoritis: Perspektif Teori Hukum terhadap Adopsi**

Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* menjelaskan bahwa setiap norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi, Teori hukum adalah teori tentang hukum positif. Teori ini membahas hukum positif secara umum, bukan tentang suatu sistem hukum tertentu. Ini adalah teori hukum yang bersifat umum, bukan penafsiran terhadap norma hukum nasional atau internasional tertentu.<sup>30</sup> Penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri memperoleh legitimasi karena bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Dalam konteks pengangkatan anak, penetapan pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang memberikan kepastian hukum bagi anak dan orang tua angkat.

Namun, selain teori Kelsen, penelitian ini juga relevan dianalisis menggunakan:

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar setiap tindakan hukum memiliki

---

<sup>30</sup> Hans Kelsen, (1967), *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, hlm. 1.

legitimasi dan dapat diprediksi akibatnya. Sehingga harus diubah kedalam pengertian-pengertian yang bersifat operasional.<sup>31</sup>

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi parameter untuk menilai apakah mekanisme permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan telah memberikan perlindungan status hukum yang jelas bagi anak angkat.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional. Dalam perkara pengangkatan anak, perlindungan hukum diarahkan pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak benar-benar mengutamakan kepentingan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya.<sup>32</sup>

#### **G. Asas dan Prinsip Hukum dalam Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak-anak. Selain itu, asas kemanusiaan dan perlindungan hak anak mengharuskan negara menjamin pengasuhan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Asas kepastian

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 33.

<sup>32</sup> Afri Aswari Lasabuda, "Kewenangan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, April–Juni 2013, hlm. 102.

hukum menghendaki agar pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan untuk menghindari ketidakjelasan status hukum. Karena banyaknya anak yang tidak mendapat perlindungan dari tindakan eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan serta perlakuan salah lainnya.<sup>33</sup>

Secara analitis, asas-asas tersebut menjadi standar normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai praktik mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri Medan. Apabila dalam praktik ditemukan penyimpangan atau kelalaian dalam penerapan asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan anak.

#### **H. Perbedaan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perkara Pengangkatan Anak**

Kewenangan lembaga peradilan dalam perkara pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda, yaitu kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Secara normatif, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh warga negara non-muslim, sedangkan Pengadilan Agama berwenang menangani pengangkatan anak bagi umat Islam.<sup>34</sup>

Pengaturan ini menunjukkan adanya pembagian yurisdiksi berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh para pihak.

---

<sup>33</sup> Ismaidar dan Rahmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 12.

<sup>34</sup> Afri, Op.cit. hlm. 93.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya dinamika kewenangan yang tidak sepenuhnya sinkron. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 yang dalam praktik tertentu masih dijadikan dasar administratif dalam penerimaan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak bagi umat Islam. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan potensi dualisme kewenangan.<sup>35</sup>

Secara teoritis, kewenangan absolut (*absolute competence*) suatu pengadilan merupakan dasar sah atau tidaknya suatu putusan. Apabila suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak berwenang secara absolut, maka putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam perkara pengangkatan anak, aspek kewenangan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum terhadap status anak angkat.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Medan, kewenangan tersebut harus dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara empiris. Artinya, perlu dianalisis bagaimana praktik penerimaan dan pemeriksaan permohonan pengangkatan anak dilakukan di lapangan. Apakah seluruh permohonan yang diterima telah sesuai dengan ketentuan kewenangan absolut? Apakah terdapat permohonan dari pemohon yang beragama Islam yang tetap diproses di Pengadilan

---

<sup>35</sup> Yusuf Faturohman dkk. *Op.cit*, hlm. 93–96.

Negeri? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme permohonan yang diterapkan telah sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku.

Lebih lanjut, persoalan kewenangan ini juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak. Apabila terjadi ketidaktepatan dalam menentukan forum peradilan, maka hal tersebut dapat berdampak pada legitimasi penetapan pengangkatan anak dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama terkait status keperdataan anak. Dengan demikian, analisis mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pengangkatan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian ini.

Melalui kajian terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Medan, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah praktik yang berjalan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta apakah terdapat hambatan normatif maupun administratif dalam penerapannya. Dengan demikian, pembahasan mengenai kewenangan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menjadi landasan penting dalam menganalisis mekanisme permohonan pengangkatan anak secara menyeluruh.

### **I. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, namun tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum perdata menunjukkan pluralitas sistem hukum Indonesia yang harus dipahami hakim dalam menetapkan permohonan.

Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum tersebut menjadi objek analisis untuk melihat apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan konsekuensi hukum jangka panjang terhadap status anak.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam perkara-perkara perdata yang bersifat permohonan (*voluntair*), seperti permohonan pengangkatan anak (adopsi) melalui penetapan pengadilan.<sup>36</sup>

Secara geografis, Pengadilan Negeri Medan beralamat di Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. a Lokasi ini menjadi tempat penelitian karena Pengadilan Negeri Medan merupakan institusi yang menerima, memproses, dan menetapkan permohonan tertentu dalam bidang perdata, termasuk permohonan yang diajukan oleh masyarakat terkait status keperdataan anak dalam konteks pengangkatan anak, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan peradilan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilannya, Pengadilan Negeri Medan melaksanakan kewenangan peradilan umum sebagaimana kerangka hukum .

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (lihat ketentuan definisi “Pengadilan” dan kedudukan Peradilan Umum).

Peradilan Umum yang pada prinsipnya mencakup penyelenggaraan peradilan pada tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta berada dalam pembinaan teknis yudisial Mahkamah Agung. Selain itu, Pengadilan Negeri sebagai bagian dari badan peradilan juga menerapkan modernisasi administrasi perkara, termasuk penerapan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai kebijakan Mahkamah Agung melalui regulasi terkait sistem peradilan elektronik.<sup>37</sup> Hal ini penting dalam penelitian empiris karena praktik layanan (administrasi perkara, pendaftaran, pemanggilan, dan pengelolaan dokumen perkara) dapat memengaruhi efektivitas mekanisme permohonan yang diajukan masyarakat.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevan untuk mengkaji secara empiris mekanisme permohonan pengangkatan anak, mulai dari aspek penerimaan permohonan, pemeriksaan persyaratan, proses persidangan *voluntair*, hingga pertimbangan hakim dalam menerbitkan penetapan.

## **B. Peraturan Hukum terhadap Proses Adopsi Anak di Pengadilan Negeri Medan**

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan suatu tindakan hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Secara normatif, pengaturan mengenai pengangkatan anak tersebar dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, serta ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>38</sup> Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap proses pengangkatan anak. Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur tata cara, syarat, pengawasan, dan pelaporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.<sup>39</sup>

#### 1. Syarat Substantif Pengangkatan Anak

Secara substantif, pengangkatan anak harus memenuhi beberapa ketentuan pokok. Pertama, pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan serta perlindungan anak.<sup>40</sup> Kedua, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.<sup>41</sup> Ketiga, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat.<sup>42</sup> Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 39 ayat (1) dan (2).

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 39 ayat (2).

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (3).

mengatur mengenai batas usia calon orang tua angkat, perbedaan usia antara anak dan orang tua angkat, serta pembatasan jumlah anak yang dapat diangkat.<sup>43</sup>

Dengan demikian, secara normatif pengangkatan anak bukanlah semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat, melainkan harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

## 2. Syarat Administratif Pengangkatan Anak

Selain syarat substantif, terdapat pula syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui prosedur administratif yang melibatkan Dinas Sosial sebagai instansi yang melakukan penelitian sosial terhadap calon orang tua angkat dan calon anak angkat.<sup>44</sup>

Dokumen administratif yang umumnya dipersyaratkan meliputi surat permohonan kepada pengadilan, identitas calon orang tua angkat, akta kelahiran anak, surat persetujuan orang tua kandung, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta rekomendasi dari instansi sosial yang berwenang.<sup>45</sup> Kelengkapan administratif ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai kelayakan permohonan sebelum memasuki tahap persidangan.

---

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, ketentuan mengenai syarat dan pembatasan pengangkatan anak.

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> *ibid*

### 3. Prosedur Hukum Pengangkatan Anak

Secara prosedural, pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme permohonan (*voluntair*) kepada pengadilan. Dalam hukum acara perdata, permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, yaitu perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya melibatkan satu pihak pemohon. Karena penyelesaiannya melalui permohonan.<sup>46</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 menegaskan bahwa pengangkatan anak harus diajukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal anak yang akan diangkat.<sup>47</sup> Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, memanggil pemohon untuk hadir dalam persidangan, mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan laporan sosial sebelum menjatuhkan penetapan.

Putusan pengangkatan anak berbentuk penetapan (*beschikking*), yaitu putusan deklaratif yang menyatakan sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut. Dengan adanya penetapan pengadilan, maka pengangkatan anak memperoleh kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak dalam keluarga angkatnya.

---

<sup>46</sup> Yahya M. Harahap, *Op.cit*, Hlm.39

<sup>47</sup> Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. I, No. 1, Januari–Maret 2013, hlm. 138.

#### 4. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pengangkatan Anak

Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, termasuk perkara permohonan yang bersifat *voluntair*.<sup>48</sup> Dalam praktiknya, permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon non-Muslim, sedangkan bagi pemohon yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama.<sup>49</sup>

Perbedaan kewenangan tersebut berimplikasi pada akibat hukum yang ditimbulkan, terutama dalam aspek waris dan hubungan keperdataan anak angkat.<sup>50</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar kewenangan pengadilan sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak. Karena pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, maka pengangkatan anak tidak secara otomatis menimbulkan hubungan kewarisan antara anak angkat dengan calon orang tua angkatnya.<sup>51</sup>

Dengan demikian, secara normatif mekanisme pengangkatan anak di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas, baik dari aspek substantif, administratif, maupun prosedural. Kerangka hukum inilah yang menjadi

---

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum*.

<sup>49</sup> Ghina Aslam, *Op.cit*, hlm. 2

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 193

standar normatif (*das sollen*) dalam menilai apakah pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun secara normatif ketentuan mengenai pengangkatan anak telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan terkait lainnya, namun implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini penting untuk mengetahui apakah mekanisme pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan standar normatif yang berlaku atau terdapat perbedaan dalam penerapannya.

Dalam konteks penelitian yuridis empiris, kajian tidak hanya berhenti pada norma hukum (*das sollen*), tetapi juga menelaah realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan peraturan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Medan guna mengetahui secara langsung mekanisme, prosedur, serta pertimbangan yang digunakan dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak.

Hasil wawancara tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menilai tingkat kesesuaian antara norma dan praktik dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku narasumber penelitian yaitu Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, diperoleh keterangan bahwa secara normatif pengangkatan anak tidak dipahami sebagai sarana untuk menyambung garis keturunan ataupun kepentingan pewarisan, melainkan sebagai upaya untuk memuliakan anak dan meningkatkan kesejahteraannya. Menurut narasumber, tujuan utama pengangkatan anak adalah memberikan perlindungan, pendidikan, serta kehidupan yang lebih layak bagi anak, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.<sup>52</sup>

Dalam praktik pemeriksaan permohonan adopsi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijadikan pedoman utama. Hakim menegaskan bahwa fokus pemeriksaan bukan semata-mata pada kelengkapan administratif, tetapi pada penerapan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, norma hukum substantif benar-benar dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap permohonan pengangkatan anak.<sup>53</sup>

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Anak memiliki keterbatasan dalam melindungi kepentingannya sendiri sehingga negara melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

setiap keputusan yang berkaitan dengan anak benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan permohonan pengangkatan anak, hakim tidak hanya menilai aspek administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis calon orang tua angkat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan khusus dalam setiap proses hukum. Dengan adanya pengawasan dari pengadilan, karena kewajiban tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pengangkatan anak diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus mencegah terjadinya praktik yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak itu sendiri<sup>54</sup>.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum permohonan dikabulkan, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan bukti serta menilai kelayakan calon orang tua angkat. Hak-hak keperdataan anak tetap melekat pada orang tua kandungnya, terutama yang berkaitan dengan hubungan darah dan kewarisan. Namun demikian, tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, serta kesejahteraan anak beralih kepada orang tua angkat setelah adanya penetapan pengadilan. Apabila seluruh persyaratan administratif dan substantif telah terpenuhi, pada prinsipnya tidak terdapat alasan hukum untuk menolak permohonan tersebut.

---

<sup>54</sup> Elsa Tairas Manopo, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak Anak," *Lex Crimen* Vol. VI No. 3 (2017): hlm.72

Penolakan biasanya terjadi apabila terdapat kekurangan dokumen penting, seperti tidak adanya surat penyerahan anak dari orang tua kandung atau ketidakhadiran orang tua kandung dalam persidangan.

Terkait dengan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak, narasumber menjelaskan bahwa saat ini pembagian kewenangan telah diatur secara tegas. Bagi pemohon yang beragama Islam, kewenangan berada pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemohon non-Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Sebelum adanya pembagian kewenangan tersebut, seluruh permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun, dengan adanya pengaturan yang lebih jelas melalui peraturan perundang-undangan, kewenangan absolut kini telah ditentukan berdasarkan agama para pihak.<sup>55</sup>

Mengenai relevansi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, hakim menyampaikan bahwa SEMA tersebut sebelumnya menjadi dasar ketika seluruh perkara adopsi masih ditangani oleh Pengadilan Negeri. Namun, setelah adanya pengaturan kewenangan yang lebih baru dan lebih spesifik dalam undang-undang, maka kewenangan menjadi terbagi secara jelas antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan saat ini lebih mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

Secara keseluruhan, menurut pandangan narasumber, regulasi yang ada saat ini secara normatif telah memberikan kepastian hukum yang memadai. Namun dalam praktik, hakim tetap harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap fakta-fakta persidangan untuk memastikan bahwa tujuan pengangkatan anak benar-benar untuk kesejahteraan anak dan bukan untuk kepentingan lain, seperti motif finansial tertentu. Oleh karena itu, aspek pemeriksaan fakta dan penilaian itikad baik pemohon menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak angkat.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian ketentuan normatif yang telah dijelaskan sebelumnya serta hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H., dapat dianalisis bahwa secara umum terdapat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan.<sup>58</sup>

Pertama, dari aspek tujuan pengangkatan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Dalam praktiknya, hakim menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan selalu berorientasi pada prinsip *the*

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

*best interest of the child*, dengan menilai kelayakan calon orang tua angkat dari segi kemampuan ekonomi, kesiapan pengasuhan, serta tujuan pengangkatan anak.

Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip normatif dan penerapannya dalam praktik persidangan.

Kedua, dari aspek syarat substantif dan administratif. Secara normatif, PP Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa pengangkatan anak harus memenuhi syarat administratif dan substantif tertentu, termasuk adanya persetujuan orang tua kandung dan kelengkapan dokumen pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, hakim yaitu Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, menyatakan bahwa permohonan dapat ditolak apabila tidak terdapat surat penyerahan anak atau orang tua kandung tidak hadir dalam persidangan. Praktik ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berpedoman pada formalitas administratif, tetapi juga memastikan bahwa proses penyerahan anak dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, sebagaimana dikehendaki oleh norma hukum.

Ketiga, dari aspek kewenangan absolut pengadilan. Norma hukum telah membagi kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan agama pemohon. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan pembagian kewenangan tersebut secara konsisten, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan sebagaimana yang pernah terjadi sebelum adanya pengaturan yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan telah menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, meskipun secara umum terdapat kesesuaian antara norma dan praktik, masih terdapat ruang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dalam praktiknya, hakim menegaskan pentingnya pemeriksaan fakta secara mendalam untuk menghindari motif pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak, seperti kepentingan finansial atau administratif tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah jelas, efektivitas perlindungan anak tetap sangat bergantung pada ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menggali fakta persidangan.

Selain itu, keberadaan mekanisme permohonan melalui pengadilan juga memberikan jaminan bahwa proses pengangkatan anak dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan saksi, hingga penilaian terhadap kondisi calon orang tua angkat, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya mekanisme tersebut, pengadilan berperan sebagai institusi yang memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan secara substansial telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Kesesuaian ini terlihat dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta konsistensi dalam

menerapkan kewenangan absolut pengadilan. Akan tetapi, untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal, diperlukan konsistensi dalam pengawasan dan pemeriksaan yang komprehensif terhadap setiap permohonan pengangkatan anak.

### **C. Proses Permohonan Pengadopsian Anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan**

Permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri termasuk dalam kategori perkara permohonan (*voluntair*), yaitu perkara yang tidak mengandung sengketa antara dua pihak yang berlawanan, melainkan diajukan oleh pemohon untuk memperoleh penetapan atau kepastian hukum dari pengadilan atas suatu keadaan hukum tertentu. Dalam hukum acara perdata, permohonan *voluntair* berbeda dengan gugatan *contentiosa* karena tidak terdapat pihak tergugat dan tidak ada sengketa hak yang dipertentangkan.<sup>59</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak, permohonan *voluntair* bertujuan untuk memperoleh pengesahan atau penetapan dari pengadilan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan agar memperoleh kepastian hukum terhadap status anak dalam keluarga angkatnya.<sup>60</sup> Dengan demikian, proses pengangkatan anak tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang harus melalui mekanisme peradilan.

---

<sup>59</sup> Danialsyah, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Medan: UISU Press, 2019), hlm. 70.

<sup>60</sup> Dessy Balaati, *Op.cit.* hlm 138.

## 1. Urutan Proses Normatif Permohonan Pengangkatan Anak

Secara normatif, tahapan proses permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Tahap Pengajuan Permohonan

Proses dimulai dengan diajukannya permohonan secara tertulis oleh calon orang tua angkat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Permohonan tersebut memuat identitas pemohon, identitas anak yang akan diangkat, alasan pengangkatan anak, serta petitum yang memohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya pengangkatan anak tersebut. Permohonan kemudian didaftarkan di kepaniteraan dan memperoleh nomor perkara.

### b. Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Setelah permohonan didaftarkan, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>61</sup> Peraturan ini mengatur bahwa pengangkatan anak harus memenuhi syarat tertentu, baik yang berkaitan dengan calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, serta tata cara pelaksanaannya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>62</sup> *Ibid.*

### c. Tahap Persidangan *Voluntair*

Dalam persidangan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak, memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan, mendengarkan keterangan pemohon, serta memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti, karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka pemeriksaan lebih difokuskan pada kebenaran formal dan material dari permohonan tersebut, bukan pada penyelesaian sengketa.<sup>63</sup>

### d. Tahap Pemeriksaan Hakim

Pada tahap ini, hakim menilai kelayakan calon orang tua angkat, memeriksa adanya persetujuan dari orang tua kandung, serta memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Prinsip yang digunakan sebagai pedoman utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>64</sup>

### e. Tahap Penetapan

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan hakim meyakini bahwa pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan (*beschikking*).<sup>65</sup> Penetapan ini bersifat deklaratif, yaitu menyatakan sahnya pengangkatan anak dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak dalam keluarga angkatnya.

## 2. Dokumen dan Alat Bukti dalam Permohonan Pengangkatan Anak

---

<sup>63</sup> Danialsyah, *Hukum Acara Perdata, op.cit.* hlm 139-140

<sup>64</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 39.

<sup>65</sup> Dessy Balaati, *op.cit.* hlm. 138

Secara normatif, dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pengangkatan anak meliputi identitas calon orang tua angkat, identitas anak, surat persetujuan atau penyerahan dari orang tua kandung, serta rekomendasi atau laporan sosial dari instansi terkait.

Surat persetujuan orang tua kandung memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa penyerahan anak dilakukan secara sah dan tanpa paksaan. Kehadiran orang tua kandung dalam persidangan juga menjadi sarana verifikasi bagi hakim untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak tidak mengandung unsur pemaksaan, perdagangan anak, atau penyalahgunaan status anak angkat.

### 3. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Standar Pemeriksaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak<sup>66</sup> dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Prinsip ini menjadi standar normatif dalam setiap pemeriksaan permohonan pengangkatan anak.

Artinya, hakim tidak hanya menilai kelengkapan dokumen secara administratif, tetapi juga menggali tujuan pengangkatan anak, kondisi sosial-ekonomi calon orang tua angkat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak di masa depan. Karena tidak hanya menolong anak tersebut berdasarkan belas kasihan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Elsa Tairas Manopo, *Op.cit.* hlm.69

<sup>67</sup> Elsa Tairas Manopo, *op.cit.* hlm. 70

#### 4. Output Hukum dan Akibat Penetapan

Penetapan pengangkatan anak memberikan kepastian hukum terhadap status anak dalam keluarga angkatnya. Namun demikian, secara normatif pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.<sup>68</sup> Akibat hukumnya lebih menitikberatkan pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak kepada orang tua angkat.

Dengan demikian, penetapan pengangkatan anak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak serta memberikan kepastian status hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

#### 5. Parameter Pembandingan untuk Analisis

Berdasarkan uraian normatif di atas, terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik di Pengadilan Negeri Medan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kesesuaian tahapan proses permohonan dengan ketentuan normatif;
- b. Kelengkapan dan verifikasi dokumen;
- c. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Konsistensi hakim dalam menerbitkan penetapan sesuai ketentuan hukum.

Parameter ini akan digunakan untuk membandingkan antara standar normatif (*das sollen*) dengan praktik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan (*das sein*).

---

<sup>68</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *op.cit.*

Untuk mengetahui bagaimana tahapan normatif tersebut diterapkan dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku narasumber penelitian. Hasil wawancara tersebut akan menguraikan secara konkret proses permohonan pengangkatan anak mulai dari pengajuan permohonan hingga diterbitkannya penetapan hakim, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan parameter normatif sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, selaku narasumber penelitian, diperoleh penjelasan bahwa proses permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan dimulai dari pengajuan permohonan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada tahap ini, pemohon memperoleh informasi mengenai persyaratan administratif dan dokumen yang harus dipenuhi sebelum perkara dapat didaftarkan secara resmi.<sup>69</sup>

Setelah berkas dinyatakan lengkap, permohonan didaftarkan dan memperoleh nomor perkara. Ketua Pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut serta menentukan hari sidang. Dalam proses persidangan, pemohon diwajibkan menghadirkan saksi-saksi serta pihak-pihak terkait, termasuk orang tua kandung anak yang akan diangkat.

Dalam pemeriksaan persidangan, majelis hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen tertulis, tetapi juga mendengar langsung keterangan para

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

pihak dan saksi. Kehadiran orang tua kandung menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa penyerahan anak dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Hakim juga menggali tujuan pengangkatan anak serta menilai kemampuan calon orang tua angkat dari segi ekonomi, kesiapan pengasuhan, dan itikad baik.

Apabila seluruh persyaratan administratif dan substantif terpenuhi serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan pengangkatan anak. Berdasarkan keterangan narasumber yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H, penetapan biasanya dikeluarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu setelah pemeriksaan selesai, tergantung pada kebutuhan pendalaman fakta dalam persidangan.<sup>70</sup>

Narasumber juga menjelaskan bahwa dokumen yang dianggap paling krusial dalam permohonan pengangkatan anak adalah surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung. Dokumen tersebut harus didukung dengan kehadiran langsung orang tua kandung di persidangan untuk memastikan keabsahan dan kesukarelaan penyerahan anak.<sup>71</sup>

Dalam praktiknya, kendala administratif relatif minim apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Namun kendala yang sering muncul bersifat substantif, misalnya ketidakhadiran orang tua kandung atau kurangnya bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan yang sah mengenai penyerahan anak. Hal ini

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan.

Untuk mencegah adanya unsur pemaksaan, perdagangan anak, atau penyalahgunaan status anak angkat, hakim tidak hanya berpedoman pada dokumen tertulis, tetapi juga mendengar keterangan saksi-saksi dan menggali fakta secara mendalam. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan, penetapan pengangkatan anak dapat ditinjau kembali berdasarkan laporan atau aduan pihak terkait.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, tersebut, dapat dilakukan analisis kesesuaian antara praktik di Pengadilan Negeri Medan dengan ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- a. Tahapan proses yang sistematis dan sesuai dengan karakter perkara *voluntair*;
- b. Penekanan pada kelengkapan dan verifikasi dokumen penting, khususnya persetujuan orang tua kandung;
- c. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemeriksaan hakim;
- d. Penerbitan penetapan sebagai bentuk kepastian hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tetap bergantung pada ketelitian hakim dalam menggali fakta serta konsistensi pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan setelah penetapan diterbitkan.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum keluarga. Oleh karena itu, setiap tindakan pengangkatan anak harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses pengangkatan anak melalui pengadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak angkat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut di masa yang akan datang. Dengan adanya penetapan pengadilan, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat menjadi jelas dan memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional.

##### **1. Kerangka Normatif Pertimbangan Hakim**

Dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang bersifat *voluntair*, pertimbangan hakim memegang peranan sentral karena tidak terdapat pihak yang berperkara secara adversarial sebagaimana dalam perkara sengketa. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk secara aktif menggali fakta, menilai kelayakan permohonan, serta memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata, khususnya perkara *voluntair*, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengadili berdasarkan pembuktian formal, tetapi juga

berperan dalam memastikan bahwa permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kepentingan pihak yang dilindungi oleh hukum. Karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, pemeriksaan sidang benar-benar untuk kepentingan pemohon.<sup>73</sup> Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak tidak dapat dilepaskan dari ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.<sup>74</sup> Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai apakah permohonan pengangkatan anak layak untuk dikabulkan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur syarat-syarat substantif dan administratif yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak.<sup>75</sup> Dengan demikian, hakim wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi sebelum menjatuhkan penetapan.

Selain itu, dalam konteks hukum perdata, produk akhir dari perkara *voluntair* berupa penetapan (*beschikking*) memiliki sifat deklaratif, yaitu memberikan kepastian hukum terhadap suatu keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu,

---

<sup>73</sup> Yahya. M. Harahap, *Op.cit.* hlm. 39

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, op.cit.*

<sup>75</sup> Dessy Balaati, *Op.cit.* hlm. 138.

pertimbangan hakim harus mampu mencerminkan dasar hukum yang jelas, alasan yang rasional, serta perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai subjek utama dalam permohonan tersebut.

## 2. Teori sebagai Parameter Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoritis utama, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, hakim tidak hanya menilai kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kepentingan anak. Hakim perlu memastikan bahwa pengangkatan anak tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan potensi eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, proses pengangkatan anak harus melalui mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti perdagangan anak atau adopsi ilegal.<sup>76</sup>

Pengawasan terhadap praktik adopsi menjadi hal yang sangat penting karena dalam beberapa kasus ditemukan bahwa adopsi dilakukan dengan motif tertentu yang merugikan anak. Oleh sebab itu, selain melalui penetapan pengadilan, diperlukan pula peran instansi sosial setelah itu kemudian dapat diajukan ke

---

<sup>76</sup> Tiara Alfarissa & Syalaisha Amani Puspitasari, Op.Cit., hlm. 83

pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.<sup>77</sup> Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan hak-hak anak tetap terlindungi dan tujuan utama pengangkatan anak, yaitu kesejahteraan anak, dapat tercapai secara optimal.

#### a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban para pihak. Dalam konteks pengangkatan anak, kepastian hukum diwujudkan melalui penetapan pengadilan yang menyatakan sahnya pengangkatan anak sehingga status hukum anak dalam keluarga angkat menjadi jelas dan terlindungi.<sup>78</sup>

Tanpa adanya penetapan pengadilan, pengangkatan anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terkait status keperdataan, tanggung jawab pemeliharaan, maupun aspek hukum lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus mampu menjamin bahwa penetapan yang dijatuhkan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi anak dan orang tua angkat.

#### b. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah atau rentan. Dalam perkara pengangkatan

---

<sup>77</sup> Zolla Andre Pramono & Diana Tantri Cahyaningsih, Op.Cit., hlm. 247.

<sup>78</sup> *Ibid*

anak, anak merupakan subjek yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan usia dan kapasitas hukumnya.

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, eksploitasi, atau perdagangan anak dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup.<sup>79</sup> Oleh karena itu, hakim berkewajiban memastikan bahwa permohonan pengangkatan anak tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun motif yang bertentangan dengan kesejahteraan anak.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan yang lebih baik bagi anak. Pengangkatan anak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan untuk memastikan bahwa anak memperoleh kasih sayang, pemeliharaan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga yang layak. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi keinginan calon orang tua angkat, tetapi harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai subjek utama dalam proses tersebut.

### c. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan

---

<sup>79</sup> Asliani Harahap, *op.cit.* hlm. 221

bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>80</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip ini mengharuskan hakim untuk menilai apakah calon orang tua angkat memiliki kemampuan ekonomi, kesiapan psikologis, serta komitmen untuk memenuhi kebutuhan anak secara layak. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

### 3. Parameter Pembandingan dalam Analisis Empiris

Berdasarkan kerangka normatif dan teoritis di atas, pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak akan dianalisis berdasarkan beberapa parameter, yaitu:

- a. Apakah pertimbangan hakim mencerminkan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2007;
- b. Apakah penetapan yang dijatuhkan memberikan kepastian hukum terhadap status anak;
- c. Apakah pertimbangan hakim menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan;
- d. Apakah prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan secara substantif dalam menilai permohonan.

---

<sup>80</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014..

Parameter ini akan digunakan untuk membandingkan antara standar normatif (*das sollen*) dengan praktik pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan (*das sein*).

Berdasarkan kerangka normatif dan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan anak. Hakim dituntut untuk memastikan bahwa setiap penetapan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan tersebut diterapkan secara konkret dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan, diperlukan kajian empiris terhadap faktor-faktor yang benar-benar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan guna memperoleh gambaran langsung mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat, tujuan pengangkatan anak, serta akibat hukum jangka panjang dari penetapan tersebut.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak di masyarakat. Faktor tersebut dapat berasal dari kondisi internal keluarga maupun faktor eksternal yang berkembang dalam lingkungan sosial. Faktor internal antara lain kondisi ekonomi

orang tua kandung yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak atau meninggal dunia, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh adat istiadat, dorongan dari lingkungan sosial, serta adanya ketentuan hukum yang memungkinkan dilakukannya pengangkatan anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, tersebut akan menguraikan secara rinci faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama hakim, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, guna menilai sejauh mana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan telah mencerminkan penerapan norma hukum secara optimal.

#### 1. Hasil Wawancara mengenai Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, selaku narasumber penelitian, diperoleh penjelasan bahwa dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, hakim tidak hanya berpedoman pada kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor substantif yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak.<sup>81</sup>

Faktor pertama yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi finansial dan kemampuan ekonomi calon orang tua angkat. Hakim menilai apakah calon orang

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

tua angkat memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan umum. Kemampuan ekonomi dipandang sebagai indikator penting untuk menjamin keberlangsungan hidup anak secara layak.<sup>82</sup>

Selain aspek finansial, hakim juga mempertimbangkan kesiapan psikologis dan kemampuan pengasuhan calon orang tua angkat. Hal ini mencakup kesungguhan dalam mengasuh, memberikan perhatian, serta menciptakan lingkungan keluarga yang stabil bagi anak. Dalam beberapa kasus, calon orang tua angkat memang belum memiliki keturunan, namun hal tersebut bukan menjadi satu-satunya alasan pengangkatan anak harus dikabulkan. Yang terpenting adalah adanya itikad baik dan komitmen untuk mengutamakan kesejahteraan anak.<sup>83</sup>

Lebih lanjut, hakim menjelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diterapkan dengan cara menilai secara menyeluruh dampak pengangkatan anak terhadap masa depan anak. Apabila ditemukan bahwa calon orang tua angkat tidak memiliki kemampuan yang memadai atau terdapat indikasi bahwa tujuan pengangkatan anak tidak murni untuk kesejahteraan anak, maka permohonan dapat ditolak.

Kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis calon orang tua angkat juga sangat memengaruhi pertimbangan hakim. Meskipun kemampuan finansial penting, namun hal tersebut harus disertai dengan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

dengan hukum. Hakim menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak boleh dimaksudkan untuk tujuan komersial, administratif, atau keuntungan finansial tertentu.<sup>84</sup>

Dalam mempertimbangkan akibat hukum jangka panjang, hakim juga memperhatikan status hukum anak setelah adanya penetapan. Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, dan anak angkat pada prinsipnya tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, kecuali melalui mekanisme hukum tertentu seperti wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, aspek hukum jangka panjang turut menjadi bagian dari pertimbangan sebelum penetapan dijatuhkan.<sup>85</sup>

Secara umum, menurut narasumber, penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan selama ini telah efektif dalam memberikan kepastian status hukum dan meningkatkan kesejahteraan anak. Namun demikian, pengawasan dan ketelitian dalam pemeriksaan fakta tetap diperlukan agar tujuan perlindungan anak benar-benar terwujud.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kerangka Teoritis

### A. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam memeriksa kelayakan calon orang tua angkat serta memperhatikan akibat hukum jangka

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

panjang menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kejelasan status hukum anak. Penetapan pengangkatan anak berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat memiliki dasar hukum yang sah.

Dengan menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung serta tidak secara otomatis mengalihkan hak waris, hakim menunjukkan pemahaman terhadap konsekuensi hukum yang harus dijelaskan secara tegas dalam penetapan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum karena status dan hak anak menjadi jelas serta tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

#### B. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Dalam perspektif perlindungan hukum, pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada verifikasi niat dan tujuan pengangkatan anak menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga menggali fakta secara mendalam untuk mencegah kemungkinan eksploitasi, perdagangan anak, atau penyalahgunaan status anak angkat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak secara mandiri. Dengan demikian, pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan telah mencerminkan upaya perlindungan hukum yang preventif dan substantif.

### C. Analisis Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam setiap pertimbangan hakim. Hal ini terlihat dari penilaian terhadap kondisi ekonomi, kesiapan pengasuhan, dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Hakim tidak menjadikan alasan belum memiliki keturunan sebagai dasar otomatis untuk mengabulkan permohonan. Sebaliknya, hakim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan dan kesiapan calon orang tua angkat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga secara konkret dalam proses pengambilan keputusan.<sup>86</sup>

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, penulis menguraikan contoh kasus yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Contoh kasus ini digunakan sebagai ilustrasi empiris untuk memperjelas bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H, dalam praktiknya pernah terdapat permohonan pengangkatan anak yang tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak terpenuhinya salah satu syarat substantif yang sangat penting, yaitu adanya

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrijal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

persetujuan dari orang tua kandung. Dalam kasus tersebut, pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang telah diasuh selama beberapa tahun. Pemohon beralasan bahwa selama ini ia telah memenuhi kebutuhan anak tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga merasa layak untuk memperoleh status sebagai orang tua angkat secara hukum.<sup>87</sup>

Namun demikian, dalam proses persidangan, pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua kandung dari anak tersebut. Selain itu, tidak terdapat dokumen resmi berupa surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi majelis hakim terkait keabsahan penyerahan anak dan potensi adanya unsur pemaksaan atau ketidaksukarelaan dari pihak orang tua kandung.

Dalam perkara pengangkatan anak, persetujuan orang tua kandung merupakan salah satu syarat yang bersifat fundamental. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara sah, tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun motif yang bertentangan dengan hukum. Ketidakhadiran orang tua kandung dalam persidangan juga menghambat hakim untuk melakukan verifikasi langsung mengenai kebenaran dan kesukarelaan penyerahan anak tersebut.

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Syahrilal Munthe, S.H., M.H pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon. Penolakan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada aspek administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik pengangkatan anak, seperti perdagangan anak atau pengalihan tanggung jawab yang tidak sah.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan, hakim tidak hanya berpedoman pada fakta bahwa anak telah diasuh oleh pemohon dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga menekankan pentingnya terpenuhinya seluruh persyaratan hukum, khususnya yang berkaitan dengan persetujuan orang tua kandung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan persetujuan orang tua kandung merupakan aspek yang sangat menentukan dalam permohonan pengangkatan anak. Tanpa adanya persetujuan tersebut, permohonan berpotensi ditolak karena tidak memenuhi syarat substantif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Praktik ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan secara sah, transparan, dan benar-benar bertujuan untuk melindungi kepentingan anak.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, penolakan permohonan tersebut mencerminkan adanya upaya preventif dari hakim untuk

melindungi anak sebagai pihak yang rentan. Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak akan memberikan legitimasi terhadap pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat hukum secara lengkap. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan bahwa penerapan norma hukum dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan telah berjalan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan, ketentuan tersebut telah dijadikan dasar hukum dalam memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak.
2. Mekanisme permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan melalui perkara *voluntair*, yang dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, persidangan, hingga penerbitan penetapan hakim. Dalam proses persidangan, hakim memeriksa kelengkapan dokumen, mendengar keterangan pemohon dan saksi, serta memastikan adanya persetujuan orang tua kandung. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu kemampuan ekonomi calon orang tua angkat, kesiapan dalam mengasuh anak, kejelasan tujuan pengangkatan anak, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Hakim juga menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan sehingga penetapan yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masa depan anak.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai pengangkatan anak agar lebih terintegrasi dan memberikan kepastian hukum yang jelas, terutama terkait pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Negeri Medan diharapkan terus meningkatkan ketelitian dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, khususnya dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat serta memastikan bahwa proses pengangkatan anak benar-benar dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan agar status hukum anak menjadi jelas dan terhindar dari praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Danialsyah. Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek. Medan: UISU Press, 2019.

Eleanora, Fransiska Novita dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media, 2021.

Hans Kelsen. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.

Harahap, M. Y. (2021). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismaidar, dan Rahmayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Saleh, Ahmad dan Malicia Evendia. Hukum Perlindungan Anak. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Simatupang, Nursariani dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta, 2022.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

- Aslam, G., Muhyidin, & Islamiyati. (2022). Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1–15.
- Seno Andreyanto, Anny Rosiana, Naili Azizah. “Dampak Hukum terhadap Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kudus”. *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 8–9.
- Asliani Harahap. (2018). Sistem Peradilan Edukatif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217–219.
- Balaati, F. (2013). Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 1–10.
- Islamiyati, Muhyidin, Ghina Aslam, dan Achmad Arief Budiman. “Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.” *Law, Development & Justice Review* 5, no. 2 (2022).
- Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 110–123.
- Manopo, Elsa Tairas. “Pengangkatan Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak Anak.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).
- Siregar, S. (2021). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 50–65.
- Yusuf, F., dkk. (2023). Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap Pengangkatan Anak bagi Orang Islam. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2), 90–96.
- Lasabuda, Afri Aswari. “Kewenangan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.” *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, April–Juni 2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Pramono, Zolla Andre dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak." *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 2.

Alfarissa, Tiara dan Syalaisha Amani Puspitasari. 2022. "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

**1. Bagaimana pemahaman hakim/aparatur Pengadilan Negeri Medan terhadap kerangka hukum yang mengatur pengangkatan anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, dalam praktik pemeriksaan permohonan adopsi?**

Sebagai hakim, saya memahami bahwa pengangkatan anak bukan bertujuan untuk menyambung garis keturunan atau kepentingan warisan, melainkan untuk memuliakan anak dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan utama pengangkatan anak adalah memberikan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih layak bagi anak, terutama bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Secara normatif, ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007 menjadi pedoman utama dalam memeriksa dan memutus permohonan adopsi. Dalam praktiknya, pengadilan berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), bukan pada kepentingan administratif semata.

**2. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Medan, sejauh mana ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2007 telah dijadikan pedoman utama dalam memeriksa dan memutus permohonan adopsi anak?**

Dalam praktik persidangan, sebelum permohonan dikabulkan, hakim akan memeriksa kelengkapan bukti serta kelayakan calon orang tua angkat. Hak-hak keperdataan anak tetap melekat pada orang tua kandungnya, terutama terkait hubungan darah dan waris.

Namun, tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak beralih kepada orang tua angkat. Apabila seluruh persyaratan administratif dan substantif terpenuhi, pada prinsipnya pengadilan tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan. Penolakan dapat terjadi apabila terdapat kekurangan dokumen penting, misalnya tidak adanya surat penyerahan anak dari orang tua kandung atau ketidakhadiran orang tua kandung di persidangan.

**3. Bagaimana sikap Pengadilan Negeri Medan terhadap dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam perkara adopsi, khususnya bagi pemohon yang beragama Islam?**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perkara pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Sebelum adanya pembagian kewenangan tersebut, seluruh permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun saat ini kewenangan telah diatur secara tegas sesuai dengan agama para pihak.

**4. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 masih relevan dan digunakan sebagai dasar hukum dalam menerima permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan? Mengapa demikian?**

SEMA tersebut sebelumnya menjadi dasar ketika seluruh perkara adopsi diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun setelah adanya pengaturan kewenangan melalui undang-undang yang lebih baru, kewenangan menjadi terbagi secara jelas antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

**5. Menurut pandangan hakim, apakah regulasi yang ada saat ini sudah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi anak angkat, atau masih terdapat kekosongan dan ketidaksinkronan norma hukum?**

Secara normatif, aturan dan kewenangan sudah jelas. Namun dalam praktik, hakim tetap harus mempertimbangkan fakta persidangan, terutama terkait tujuan pengangkatan anak.

Hakim perlu memastikan bahwa tujuan adopsi benar-benar untuk kesejahteraan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan finansial, misalnya terkait tunjangan anak bagi pegawai negeri. Oleh karena itu, pemeriksaan fakta menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

**6. Dapatkah dijelaskan secara rinci tahapan proses permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan, mulai dari pengajuan permohonan hingga dikeluarkannya penetapan hakim?**

Proses dimulai dari pengajuan permohonan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Pemohon akan memperoleh informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.

Setelah berkas lengkap, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Dalam persidangan, pemohon menghadirkan saksi-saksi serta pihak-pihak terkait, termasuk orang tua kandung anak.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan tidak ditemukan permasalahan, penetapan biasanya dikeluarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu setelah pemeriksaan selesai, tergantung kebutuhan pemeriksaan.

**7. Dokumen apa saja yang dianggap paling krusial dalam permohonan adopsi anak, dan bagaimana pengadilan melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen tersebut?**

Dokumen paling krusial adalah surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung. Selain itu, orang tua kandung harus dihadirkan di persidangan untuk memastikan bahwa penyerahan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.

Kehadiran langsung tersebut penting untuk meyakinkan hakim bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum.

**8. Bagaimana peran Dinas Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial dalam mendukung proses pemeriksaan permohonan adopsi anak di Pengadilan Negeri Medan?**

Sepanjang yang diketahui, belum ada laporan mengenai anak angkat yang ditelantarkan setelah adanya penetapan pengadilan. Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan atau eksploitasi anak, maka Dinas Sosial memiliki peran dalam pengawasan dan dapat menyampaikan laporan kepada pengadilan.

Namun sejauh ini, praktik yang berjalan di Pengadilan Negeri Medan relatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**9. Dalam praktiknya, kendala apa saja yang paling sering dihadapi pemohon maupun pengadilan dalam proses permohonan adopsi anak, baik dari aspek administratif maupun substantif?**

Dari aspek administratif, kendala relatif minim selama persyaratan dipenuhi. Kendala yang sering muncul justru bersifat substantif, misalnya calon orang tua angkat tidak menghadirkan orang tua kandung di persidangan atau tidak mampu menunjukkan bukti yang cukup mengenai kesepakatan penyerahan anak.

Hal tersebut dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan.

**10. Bagaimana pengadilan memastikan bahwa proses permohonan adopsi tidak mengandung unsur pemaksaan, perdagangan anak, atau penyalahgunaan status anak angkat?**

Hakim tidak hanya berpedoman pada dokumen tertulis, tetapi juga mendengar keterangan saksi-saksi untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak dan bukan untuk tujuan komersial atau eksploitasi.

Apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan, penetapan pengangkatan anak dapat ditinjau kembali berdasarkan laporan atau aduan pihak terkait.

**11. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat untuk mengabulkan permohonan adopsi anak?**

Hakim mempertimbangkan kondisi finansial, kemampuan pengasuhan, serta tujuan pengangkatan anak. Dalam beberapa kasus, calon orang tua angkat memang belum memiliki keturunan.

Yang terpenting adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak secara layak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan umum.

**12. Bagaimana hakim menerapkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dalam menilai dan memutus permohonan adopsi?**

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dengan menilai kemampuan ekonomi dan kesiapan psikologis calon orang tua angkat.

Apabila calon orang tua angkat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak, maka permohonan dapat ditolak.

**13. Sejauh mana kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis calon orang tua angkat memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan adopsi?**

Kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis sangat memengaruhi pertimbangan hakim. Kemampuan finansial yang memadai menjadi indikator penting, namun tetap harus disertai itikad baik dan tujuan yang jelas untuk kesejahteraan anak.

**14. Apakah hakim juga mempertimbangkan akibat hukum jangka panjang bagi anak angkat, seperti status hukum, hak waris, dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandung dan orang tua angkat?**

Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Anak angkat pada prinsipnya tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, kecuali melalui wasiat dengan batasan tertentu sesuai hukum yang berlaku.

Hak waris anak tetap mengikuti garis keturunan dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, aspek hukum jangka panjang turut menjadi pertimbangan dalam setiap penetapan.


15. Menurut pandangan hakim, apakah penetapan adopsi yang selama ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak angkat? Apa rekomendasi perbaikan ke depan?

Secara umum, penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan dinilai telah efektif dalam memberikan kepastian status hukum dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Namun demikian, pengawasan berkelanjutan serta konsistensi dalam pemeriksaan fakta tetap diperlukan agar tujuan perlindungan anak dapat terus terjamin.

Medan, 12 Februari 2026

Pewawancara,




Ade Roikhan

NPM 2206200462

Narasumber,

Hakim Pengadilan Negeri Medan



Syah Rijal Munthe, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa Mengikuti Kurikulum AQIP, Berdasarkan

norma dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 268/II.3.AU/UMSU-06/F/2026 Medan, 04 Syaban 1447 H  
 Lamp. : --- 23 Januari 2026 M  
 Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.: Pengadilan Negeri Medan  
 di  
 Tempat

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Medan, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.

N a m a : Ade Roikhan  
 N P M : 2206200462  
 Fakultas : Hukum  
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara  
 Judul Skripsi : Mekanisme Permohonan Adopsi Anak Di Pengadilan Negeri Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
 NIDN:0122087502



**DOKUMENTASI**